

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka sampailah pada kesimpulan yang dimana penulis berpendapat bahwa ;

1. Upaya perlindungan hak konstitusional sudah di berikan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada Pasal 24 C ayat (1). Maka menurut penulis dalam menyelesaikan perkara yang masuk maka Mahkamah Konstitusi berpegang teguh pada apa yang menjadi kewenangannya dalam Pasal 24 C ayat 1 tersebut.
2. Perluasan mekanisme Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ideal untuk dapat menambah kewenangan *Constitutional Complaint* satu-satunya cara hanya dengan melakukan proses Amandemen UUD 1945, yang kemudian disusul dengan merevisi UU Mahkamah Konstitusi. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, maka perlu dilakukan yang pertama yaitu Mengamandemen UUD 1945, lalu yang kedua disusul dengan Merevisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan kewenangan berupa pengaduan Konstitusional.

1.2 Saran

Dalam upaya merumuskan sebuah kesimpulan akhir, tentunya tidak lengkap rasanya apabila tidak digenapi dengan saran-saran dan masukan yang konstruktif, maka atas dasar itu penulis memberikan saran diantaranya adalah ;

1. Sudah menjadi urgensi untuk menghadirkan Kanal Pengaduan Konstitusional / *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan baru di Mahkamah Konstitusi. Namun dalam menyelesaikan perkara saat ini, mahkamah konstitusi tidak boleh lepas dari apa yang menjadi kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) karena rumusan limitatif dalam pasal 24 C ayat (1) tersebut terbatas pada 4 kewenangan dan 1 kewajiban.

2. Melakukan Amandemen UUD 1945 dengan menambahkan kewenangan Pengaduan Konstitusional untuk Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu dengan frasa “Memeriksa dan Memutus Perkara Pengaduan Konstitusional Perseorangan yang Hak Konstitusional nya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian pejabat publik dan atau lembaga Negara”. Yang setelah itu disusul dengan merevisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

